



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

2. Gubernur...

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
10. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Gudang Data, selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
15. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

(2)Data...

- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh OPD pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse*.
- (4) *Data warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Lingkup pemanfaatan data oleh OPD meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada OPD pengguna.

BAB III TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data di tingkat provinsi kepada Administrator Database pada Dinas dan OPD sebagai pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan OPD pengguna.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7...

Pasal 7

Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh OPD, sebagai berikut :

- a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan OPD pengguna kepada Gubernur;
- b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada OPD pengguna;
- c. Penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala/Pimpinan OPD pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pembentukan Tim Teknis oleh OPD pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan
- e. Pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari OPD pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit memuat :

- a. Judul Perjanjian Kerja Sama;
- b. Nama/ Jabatan Pihak yang bekerjasama;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Ruang Lingkup;
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- f. Jangka Waktu;
- g. Keadaan Memaksa;
- h. Berakhirnya Perjanjian;
- i. Penyelesaian Perselisihan;
- j. Evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. Penutup.

Pasal 9

(1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. Sekretaris/ Pejabat setingkat Eselon III pada OPD pengguna sebagai Ketua.
- b. Kepala Bidang/ Kepala Bagian pada OPD pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris.

c.Kepala...

- c. Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian pada OPD pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - d. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota.
 - e. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
- a. Asisten sebagai Ketua.
 - b. Kepala Biro yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - d. Kepala Sub Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - e. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota.
 - f. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala OPD pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan.
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data.
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Dinas.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- a. Gubernur melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap OPD pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- b. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 51